

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Kondisi global saat ini penuh dengan tantangan, hal ini dipicu dengan berbagai hal seperti inflasi, kebijakan suku bunga di negara maju, tensi geopolitik, perubahan iklim, hingga fenomena *aging society*, yang berdampak pada perlambatan perputaran ekonomi. World Bank dalam *Global Economic Prospect* Januari 2024 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat dari sebelumnya 3,0% di tahun 2022 ke 2,6% yoy di tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 2,4% yoy di tahun 2024. Dengan adanya kondisi ini setiap negara harus tetap menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2024 tumbuh 5,11% (yoy), melampaui pertumbuhan Triwulan I-2023 dan Triwulan IV-2023 yang masing-masing mencapai 5,04% (yoy). Berbagai lembaga pemeringkat internasional juga memberikan penilaian yang baik, menegaskan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap kuat, didorong oleh pertumbuhan yang tinggi dan stabil. Sektor keuangan, yang berfungsi sebagai intermediasi dalam mendukung fundamental ekonomi, menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan yang diperkirakan mencapai lebih dari 11% pada tahun 2024, melebihi realisasi 9-10% yang tercatat pada tahun 2023. Selain itu, kredit investasi dan modal kerja terus menunjukkan pertumbuhan, sementara realisasi investasi antara Januari hingga Maret 2024 meningkat sebesar 22,1% (yoy) dan mencapai Rp401,5 triliun.



Selain kondisi ekonomi, saat ini dampak perubahan iklim telah dirasakan masyarakat di seluruh dunia. Siklus alam yang tidak seimbang memicu

meningkatnya permasalahan lingkungan hidup dan sosial. Perubahan iklim ini disebabkan oleh aktivitas alami dan manusia. Penyebab alami meliputi variasi orbit bumi, aktivitas vulkanik, dan perubahan energi matahari. Penyebab manusia meliputi emisi gas rumah kaca, perubahan penggunaan lahan, dan polusi dan limbah. Berbagai bencana yang terjadi di berbagai negara, seperti banjir, kekeringan, badai, pemanasan global yang berlebihan, deforestasi, dan kerusakan lingkungan lainnya, mendorong kita untuk berpikir serius mengenai cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah, sektor bisnis dan industri, serta masyarakat luas, semuanya memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan untuk memastikan masa depan bagi generasi selanjutnya. Seiring dengan meningkatnya pemahaman bahwa keberlanjutan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial dan lingkungan melahirkan konsep keuangan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan kesejahteraan planet dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah dan pihak terkait menyusun Roadmap Keuangan Berkelanjutan dalam mendukung ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah inisiatif untuk merubah pola pikir pelaku usaha, dari fokus pada keuntungan jangka pendek menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang terbagi dalam dua tahap: Tahap I (2015–2019) dan Tahap II (2021–2025).



ap I, OJK mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017
wajibkan sektor jasa keuangan untuk mengimplementasikan prinsip

keuangan berkelanjutan, menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) ke OJK, serta Laporan Keberlanjutan kepada publik. Selain itu, POJK Nomor 60/POJK.04/2017 mengatur penerbitan dan persyaratan Green Bond. OJK juga menyusun Taksonomi Hijau Indonesia, yang mengacu pada berbagai kajian internasional dari negara-negara seperti China, India, dan Mongolia, serta lembaga global seperti UNEP-FI, World Bank, dan IFC World Bank.

Sistem perbankan berperan penting dalam terwujudnya keuangan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Sektor perbankan sering dipandang sebagai inti dan kekuatan pendorong utama bagi perekonomian suatu negara (Lovett, 1997). Perbankan memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menyalurkan dana dari individu, perusahaan, hingga pemerintah. Adanya konsep keuangan berkelanjutan mengharuskan perbankan untuk beradaptasi. Keuangan berkelanjutan disusun dengan prinsip yang dikenal dengan sebutan 3P: *profit, people, planet*. Sehingga aktivitas bank harus menyeimbangkan antara kinerja keuangan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan lingkungan. Sehingga penting untuk meneliti hubungan antar komponen khususnya pada perbankan yang ada di Indonesia.

Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio-rasio profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan relatif terhadap pendapatan, aset, atau ekuitas, yang meliputi margin laba kotor, margin laba operasi, margin laba bersih, *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *return on investment* (ROI), dan *return on sales* (ROS). Bank Indonesia melalui surat edaran nomor 20/4/PBI/2018,



endasikan penggunaan *Return on Asset* (ROA) dalam mengukur
1 suatu bank, karena Bank Indonesia ingin melihat profitabilitas yang

sebagian berasal dari dana simpanan masyarakat. Menurut (Sujarweni, 2020) Return on Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam total aset untuk menghasilkan laba bersih.. Sedangkan *return on equity* (ROE) memberikan wawasan yang jelas mengenai sejauh mana manajemen dapat mengoptimalkan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan laba, sehingga menjadi lebih relevan bagi investor yang ingin mengetahui seberapa besar pengembalian yang diperoleh dari investasi mereka.


Implementasi hubungan perbankan dengan lingkungan melahirkan konsep *green banking*. *Green Banking* atau *Sustainable Banking* adalah suatu konsep dimana bank melakukan upaya memperkuat manajemen risiko dalam rangka memulihkan lingkungan alam, membuat industri menjadi hijau dan bertanggung jawab secara sosial (Mumtaz & Smith, 2019). Melalui berbagai inisiatif, seperti pendanaan proyek energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, dan pengelolaan limbah, bank-bank berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Dengan cara ini, green banking tidak hanya berkontribusi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga planet kita untuk generasi mendatang. Salah bentuk turunan dari konsep *green banking* adalah *green credit* (kredit hijau).

Kegiatan pemberian kredit merupakan inti dari operasional bank, dan besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan mempengaruhi keuntungan bank, karena pemberian kredit memberikan dampak positif, seperti peningkatan dana yang dihasilkan dari pembayaran nasabah. Pengelolaan kredit sangat penting bagi



perusahaan agar proses kredit berjalan lancar dan meminimalkan risiko mungkin tidak terduga. Melakukan pengelolaan kredit berarti menjalankan

fungsi-fungsi manajemen yang mencakup perencanaan yang matang dalam mengatur dan mengelola kredit.



Gambar 1 Perkembangan Kredit Bank Umum di Indonesia

Sumber : Statistik perbankan Indonesia Agustus OJK (2024)

Berdasarkan gambar atas menunjukkan bahwa penyaluran kredit pada bulan Agustus 2024 adalah 7.507.704 M dengan komposisi berdasarkan jenis penggunaan yaitu 45,14% untuk modal kerja, 27,64% untuk investasi, dan 27,21% untuk konsumsi, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pemberian kredit yang dilakukan bank diberikan untuk modal kerja. Ketika dibandingkan pada bulan sebelumnya penyaluran kredit mengalami penurunan 6.914 M, dimana pada bulan juli penyaluran kredit sejumlah 7.514.618 M. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Agustus 2023 penyaluran kredit meningkat 768.308 M, dimana pada bulan agustus 2023 penyaluran kredit sebesar 6.739.395 M. Rasio NPL pada bulan Agustus 2024 adalah 2,26 mengalami kenaikan tipis dari bulan sebelumnya yang hanya 2,27, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yang cukup besar yakni 0,24 dimana pada saat itu rasio NPL berada di posisi 2,50. Secara keseluruhan jumlah kredit selama satu tahun terakhir cukup stabil, akan tetapi rasio NPL menunjukkan tren penurunan.



Kredit hijau adalah bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank atau keuangan yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Hal ini mengintegrasikan aspek keuangan dan keberlanjutan, sehingga

pada penelitian ini kredit hijau yang dimaksud adalah kredit yang diberikan oleh bank yang masuk kategori kegiatan usaha berkelanjutan (KKUB). Kredit hijau di Indonesia dapat dianggap sebagai isu baru dalam industri perbankan, karena belum semua bank menerapkan dan melaporkan perkembangan kredit hijau yang ada. Kredit hijau di Indonesia telah mendapat dukungan dari pemerintah melalui penyusunan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan keuangan hijau dan keuangan berkelanjutan (Sutrisno & Furqan, 2023).

Implementasi kredit hijau di suatu bank memerlukan investasi yang signifikan. Menurut Zhang (2018) modal ini diperlukan untuk menutupi berbagai biaya yang harus disiapkan oleh bank untuk menerapkan program kredit hijau. Dengan adanya kondisi tersebut maka penting untuk meneliti bagaimana hubungan antara tingkat pemberian kredit yang masuk dalam kategori kredit hijau dengan tingkat profitabilitas bank. Kredit hijau berfungsi sebagai aset yang menghasilkan bunga sehingga memiliki hubungan yang erat dengan pendapatan bunga bersih. Oleh karena itu, indeks ini menjadi alat yang efektif untuk mengukur pengaruh langsung kredit hijau terhadap kinerja keuangan bank.

Hubungan antara kredit hijau dan profitabilitas sudah diteliti oleh beberapa peneliti akan tetapi hasil penelitian masih tidak konsisten. Masalah lain yang timbul adalah masih kurangnya penelitian yang spesifik membahas dampak kredit hijau bagi perbankan yang ada di Indonesia. Penelitian Lian et al (2022) menemukan hubungan positif antara kredit hijau dan profitabilitas bank yang ada di Tiongkok.



ngan kinerja lingkungan yang lebih tinggi cenderung memiliki itas yang lebih tinggi (Ho et al., 2019). Akan tetapi hal berbeda di temukan

oleh Tian et al. (2023) menemukan bahwa pinjaman hijau dapat mengurangi efisiensi bank, terutama jika tidak ada model bisnis pendukung yang baik. Penelitian ini didukung oleh (Ali Fata & Arifin, 2024) yang menemukan bahwa kredit hijau memiliki pengaruh negatif terhadap ROA dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NIM dan ROE.

Implementasi hubungan perbankan dengan sosial/masyarakat melahirkan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan peningkatan perilaku perusahaan ke tingkat konsisten dengan norma sosial yang berlaku (Parthalidou et al., 2020). Konsep CSR muncul sebagai upaya untuk membangun hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan masyarakat. CSR berkembang untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, pelanggan, dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut (Cahyaningsyah & Ridloah, 2020) terjadi pro dan kontra tentang tanggung jawab sosial pada perusahaan, yang menyatakan pro berargumen bahwa tanggung jawab sosial akan meningkatkan citra perusahaan sehingga meningkatkan legitimasi dalam masyarakat dan juga dengan tanggung jawab sosial, maka peraturan pemerintah dapat dihindari. Sedangkan yang kontra menyatakan bahwa sebagai kepercayaan pemegang saham, perusahaan harus mengoptimalkan return perusahaan sedangkan keterlibatan masyarakat membutuhkan biaya dan tidak sejalan dengan tujuan perusahaan, sehingga tidak perlu memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wei et al., 2021) pada bank di lima negara



kan bahwa perusahaan yang menerapkan dan mengikuti CSR dianggap lebih baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan dan mengikuti CSR dianggap lebih baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan dan mengikuti CSR dianggap lebih baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan dan mengikuti CSR dianggap lebih baik.

terhadap lingkungan, tetapi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil berbeda di temukan oleh Soedarman et al. (2023) yang menjelaskan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas tetapi arah hubungannya negatif, ini terjadi karena dana yang digunakan untuk CSR disalahgunakan oleh oknum perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Cahyaningtyas (2023) yang menemukan bahwa pengaruh CSR terhadap profitabilitas tidak signifikan. Keanekaragaman teori dan hasil penelitian membuat urgensi penelitian ini untuk dilakukan guna meneliti lebih lanjut hubungan antara CSR terhadap profitabilitas.

Aktivitas utama bank adalah memberikan kredit, yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama karena sebagian besar penghasilan bank berasal dari bunga yang dikenakan pada pinjaman. Bank, dalam menjalankan operasionalnya, tentu tidak terlepas dari berbagai jenis risiko. Risiko usaha bank merujuk pada tingkat ketidakpastian terkait hasil yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima (A. Saputra & Saputra, 2020). Kredit berpengaruh langsung terhadap profitabilitas bank, namun juga mengandung risiko, yang salah satunya dapat diukur melalui Non-Performing Loan (NPL) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). NPL mengukur proporsi kredit yang bermasalah atau tidak dapat dibayar, sementara CKPN adalah cadangan yang disisihkan untuk menutup potensi kerugian akibat kredit yang gagal bayar. Semakin tinggi angka NPL dan CKPN, semakin besar risiko kredit yang ditanggung bank, yang dapat mengurangi laba dan mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu, bank harus cermat dalam



kan kredit, termasuk dalam hal kredit hijau yang mendukung proyek-
utan. Perusahaan perbankan wajib membentuk penyisihan penghapusan

aset berdasarkan hasil penilaian kualitas aset untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul atas penanaman dana tersebut yang telah diatur oleh Bank Indonesia melalui PBI No. 14/15/PBI/2012 (Alam & Tui, 2023). CSR (*Corporate Social Responsibility*) dapat berdampak langsung pada risiko kredit, karena program CSR yang berfokus pada pemberdayaan sosial dan lingkungan dapat membantu meningkatkan kualitas debitur dan mengurangi potensi kredit bermasalah. Adanya berbagai hubungan tersebut maka penting untuk melihat apakah risiko kredit yang dilihat dari sisi NPL dan CKPN dapat memediasi hubungan antara kredit hijau dan CSR terhadap profitabilitas.

Penelitian Siregar et al. (2022) menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif terhadap imbal hasil, di mana semakin besar tingkat Non-Performing Loan (NPL), semakin rendah imbal hasil yang diperoleh. Sejalan dengan itu penelitian Setyawan (2022) menemukan bahwa CKPN memiliki pengaruh signifikan secara negatif terhadap kinerja keuangan, hal ini disebabkan karena pembentukan CKPN akan menimbulkan adanya beban yang harus ditanggung perusahaan, dimana beban tersebut akan naik seiring dengan kenaikan CKPN. Ketika dilihat pada sisi *Corporate Social Responsibility* (CSR), penelitian yang dilakukan oleh Hunjra et al. (2024) menemukan bahwa CSR dapat menurunkan risiko kredit atau memiliki hubungan negatif. Adanya berbagai hubungan berdasarkan kajian teori dan empiris, maka penting untuk melihat apakah risiko kredit yang dilihat dari sisi NPL dan CKPN dapat memediasi hubungan antara kredit hijau dan CSR terhadap profitabilitas.



erdasarkan permasalahan dan research gap diuraikan pada latar belakang
aka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh**

Kredit Hijau dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Profitabilitas melalui Risiko kredit pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2019-2023”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan beberapa masalah yang nantinya akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah kredit hijau berpengaruh terhadap profitabilitas?
- 2) Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap profitabilitas?
- 3) Apakah kredit hijau berpengaruh terhadap risiko kredit ?
- 4) Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap risiko kredit?
- 5) Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas?
- 6) Apakah kredit hijau berpengaruh terhadap profitabilitas melalui risiko kredit ?
- 7) Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap profitabilitas melalui risiko kredit ?

1.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk menganalisa bagaimana pengaruh kredit hijau terhadap profitabilitas?
- 2) Untuk menganalisa bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap profitabilitas?
- 3) Untuk menganalisa bagaimana pengaruh kredit hijau terhadap risiko kredit?
- 4) Untuk menganalisa bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap risiko kredit?
- 5) Untuk menganalisa bagaimana pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas?



- 6) Untuk menganalisa bagaimana pengaruh kredit hijau terhadap profitabilitas melalui risiko kredit?
- 7) Untuk menganalisa bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap profitabilitas melalui risiko kredit?

1.1 Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting terhadap literatur akademis mengenai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan dan sebagai bahan referensi tambahan terhadap penelitian dengan topik yang serupa yaitu kredit hijau, *corporate social responsibility*, risiko kredit, dan profitabilitas perusahaan.

2) Kegunaan Praktis

- A. Bagi perusahaan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi manajemen dalam mengetahui hubungan kredit hijau, *corporate social responsibility*, risiko kredit, dan profitabilitas sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
- B. Bagi investor dapat memberikan analisis hubungan kredit hijau, *corporate social responsibility*, risiko kredit, dan profitabilitas sehingga dapat menjadi rujukan dalam penentuan keputusan investasi.
- C. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih mendalam terkait teori manajemen keuangan dan sebagai bentuk pengaplikasian teori yang diperoleh selama perkuliahan.



Sistematika Penulisan

Penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas enam bab, masing-masing diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, mendefinisikan masalah penelitian, menyatakan tujuan, menjelaskan kegunaan, dan mendeskripsikan struktur penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan latar belakang, mendefinisikan masalah penelitian, menyatakan tujuan, menjelaskan kegunaan, dan mendeskripsikan struktur penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merincikan pendekatan penelitian, termasuk setting dan waktu penelitian, pemilihan peserta, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian, hasil analisis statistik deskriptif, karakteristik peserta dan variabel, penilaian instrumen penelitian, pemeriksaan untuk asumsi statistik, dan hasil analisis jalur

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini memberikan interpretasi yang lebih mendalam dari hasil analisis yang telah dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merangkum temuan utama dan menyarankan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

Tinjauan teori adalah dasar yang mendasari suatu penelitian yang berisi konsep-konsep dasar yang relevan untuk menjelaskan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti, yaitu pengaruh kredit hijau dan *corporate social responsibility* terhadap profitabilitas, dengan risiko kredit sebagai variabel intervening. Pada penelitian ini menggunakan teori pemangku kepentingan, teori legitimasi dan konsep *triple bottom line* sebagai *grand* teori.

Teori pemangku kepentingan yang dikembangkan oleh Edward Freeman pada tahun 1984 dalam konteks manajemen strategi menyatakan bahwa kesuksesan dan kemakmuran suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dari pemangku kepentingan. Teori ini menekankan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari perusahaan mengenai seluruh aktivitasnya. Informasi yang menjadi hak pemangku kepentingan mencakup baik aspek finansial maupun non-finansial. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk secara sukarela mengungkapkan informasi yang relevan terkait dengan aktivitas yang berhubungan dengan para pemangku kepentingan.

Teori pemangku kepentingan mengemukakan bahwa kredit hijau memungkinkan bank komersial untuk membangun reputasi terkait perlindungan lingkungan, sehingga mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (Sugeng, 2022). Sehingga dapat dikatakan bahwa aktivitas penyaluran kredit hijau dilakukan perbankan digunakan untuk menunjukkan kepada masyarakat



bahwa perusahaan tersebut peduli terhadap lingkungan sehingga sesuai dengan harapan masyarakat. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berkaitan erat dengan teori pemangku kepentingan, yang mana pada teori tersebut terdapat usulan mengenai perusahaan harus memiliki tanggung jawab kepada *shareholders* dan *stakeholders*, termasuk diantaranya adalah masyarakat dan lingkungan (Jaisinghani & Sekhon, 2022). Teori stakeholder relevan dengan CSR, yang menyatakan bahwa perusahaan tidak bisa terlepas dari berbagai masalah, isu, dan fenomena terkait sosial serta lingkungan (Rahmantari, 2021). Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertahankan legitimasi untuk mencapai tujuan dan menjaga stabilitasnya. Dengan memberikan kredit hijau dan CSR bank menunjukkan perhatian terhadap isu-isu lingkungan, seperti konservasi energi dan perlindungan lingkungan (Andaiyani et al., 2023). Pengelolaan aspek lingkungan dan sosial dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di kalangan pemangku kepentingan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut dimata investor.

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan yang melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik dapat memperoleh legitimasi sosial, yang pada gilirannya mengurangi persepsi risiko kredit di mata pemberi pinjaman dan investor. Perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap CSR cenderung dianggap lebih stabil dan bertanggung jawab dalam mengelola risiko sosial dan lingkungan, yang membuat mereka lebih menarik bagi kreditor. Penurunan risiko kredit ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah, yang kemudian dapat digunakan



mendukung investasi dan meningkatkan kinerja finansial, sehingga meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Penelitian oleh Lins et al. (2017)

mengungkapkan bahwa perusahaan dengan kebijakan CSR yang baik cenderung memiliki biaya modal yang lebih rendah dan kinerja finansial yang lebih baik, sementara McWilliams & Siegel (2000) menemukan hubungan positif antara CSR dan profitabilitas karena perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dapat mengurangi risiko reputasi dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Dengan demikian, CSR berperan sebagai penghubung antara pengelolaan risiko dan keberhasilan finansial melalui legitimasi sosial yang diperoleh.

Pada tahun 1997, John Elkington memperkenalkan konsep *Triple Bottom Line* yang melibatkan tiga pilar utama: *People, Planet, dan Profit* (3P). *People* mengacu pada pentingnya perusahaan untuk memperhatikan hak-hak yang berkaitan dengan manusia dan sosial baik dalam maupun luar perusahaan. Salah satu contohnya yaitu pemberian *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Planet* menekankan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola sumber daya alam secara efisien dan menjaga kelestarian lingkungan yang terdampak oleh kegiatan operasional. Salah satu contohnya membuat produk yang peduli mengenai keberlanjutan seperti kredit hijau pada industri perbankan. Sedangkan *Profit* mengharuskan perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan prinsip perdagangan yang adil dan etis sehingga dapat memperoleh nilai tambah untuk para pemegang kepentingan. Salah satu contoh adalah perbaikan kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari rasio profitabilitas dengan indikator, ROA, ROE, NIM, dan lain-lain.

Konsep ini mengajarkan bahwa perusahaan harus mengutamakan kepentingan



bers, bukan hanya fokus pada keuntungan finansial. (Elkinton, 1997)

dan bahwa *Triple Bottom Line* menjadi dasar untuk menilai keberhasilan

perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, perusahaan yang ingin berkembang tidak hanya harus mengejar keuntungan, tetapi juga peduli terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan. Porter & Kramer (2006) berpendapat bahwa *Triple Bottom Line* sering digunakan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif.

2.1.1 *Green Credit*

Green Banking atau *Sustainable Banking* adalah sebuah pendekatan di mana bank berusaha meningkatkan manajemen risiko guna memulihkan lingkungan, menjadikan industri lebih berkelanjutan, dan bertanggung jawab secara sosial (Mumtaz & Smith, 2019). Dengan konsep ini perbankan perbankan didorong untuk melakukan aktivitasnya dengan mengadopsi prinsip keberlanjutan atau ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Triodos Bank di Belanda pada tahun 1990, ketika bank tersebut mendirikan dana hijau untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan (Xia et al., 2022). Sejak itu, banyak bank lainnya mengikuti langkah tersebut dengan mengintegrasikan perbankan hijau dalam model bisnis mereka, terutama karena meningkatnya kesadaran global tentang perlindungan lingkungan dan tekanan regulasi. *Green banking* berarti bahwa fokus perbankan tidak hanya pada usaha mencapai keuntungan maksimum, tetapi juga pada tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan lingkungan (Mustika et al., 2023). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *green banking* adalah sebuah konsep pelaksanaan aktivitas perbankan yang berkesinambungan dan berfokus pada keberlanjutan.



alah satu bentuk dari penerapan *green banking* adalah *green credit* atau *green credit*. Menurut bank dunia kredit hijau adalah bentuk pembiayaan yang

memungkinkan peminjam menggunakan dana yang diperoleh hanya untuk mendanai proyek-proyek yang memberikan kontribusi besar terhadap tujuan lingkungan (World Bank, 2021). Kebijakan kredit hijau mengharuskan bank untuk menyediakan kredit bagi proyek-proyek yang berfokus pada perlindungan lingkungan, konservasi energi, dan pengurangan emisi, serta membatasi pemberian pinjaman kepada industri yang menghasilkan polusi tinggi, emisi tinggi, dan memiliki kelebihan kapasitas (Furqan, 2023). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit hijau adalah akses permodalan yang diberikan dengan tujuan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kredit hijau, yang merupakan kebijakan penting dalam regulasi lingkungan, telah mendapatkan perhatian besar dari pemerintah, perusahaan, dan akademisi yang digunakan sebagai alat untuk melindungi lingkungan melalui pendekatan finansial, yang tercermin dalam tiga aspek: pembiayaan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan pembiayaan berkelanjutan (Luo et al., 2021). Dengan kesadaran banyak negara tentang kondisi bumi yang sedang tidak baik-baik saja, sehingga menghasilkan kebijakan yang memasukkan unsur ESG, termasuk regulasi tentang kredit hijau. Ekosistem kredit hijau yang baik dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi hijau karena pelaku di sektor bisnis berkelanjutan merasa lebih mudah mendapatkan pendanaan untuk kegiatan mereka (Ali Fata & Arifin, 2024).

Kredit hijau bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya kredit, mengarahkan dana ke proyek-proyek yang ramah lingkungan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mendukung transformasi hijau, serta meningkatkan efisiensi produksi (Lv et al., 2023). Kredit hijau



membantu menyalurkan tujuan pemberian pinjaman dengan kepentingan lingkungan (World Bank, 2021). Kebijakan kredit hijau dan pengembangan bank komersial memiliki hubungan yang saling menguntungkan: bank yang secara aktif mempraktikkan kredit hijau memperoleh pertumbuhan laba yang lebih tinggi dan sebagian mengurangi kekhawatiran tentang kerugian perusahaan yang disebabkan oleh tanggung jawab sosial (Gao & Guo, 2022a). Kredit hijau dapat digunakan oleh perusahaan dalam memperbaiki reputasi perusahaan karena peduli dengan lingkungan dan konsep keberlanjutan.

Kredit hijau di Indonesia dikenal sebagai Kredit Usaha Berkelanjutan (KUB) atau Kredit Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB/KUBL) (Mustika et al., 2023). Ini merupakan salah satu implementasi nyata dari kebijakan keuangan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2017. Dalam definisi teknis POJK 51, kriteria kredit berkelanjutan adalah kegiatan usaha sebagai berikut:

1) Energi terbarukan

Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, biofuel, aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut (PP No. 5 Tahun 2006). Selain pengertian tersebut

2) Efisiensi energi

Merombak bangunan/ruangan dengan mengganti peralatan listrik dan hemat energi dapat menjadi investasi yang baik, penjualan lampu hemat



energi dan peralatan elektronik, pendanaan untuk sistem pencahayaan dan ventilasi yang efisien, dan pembiayaan dan pengembangan ATM hemat energi.

3) Pencegahan dan Pengendalian Polusi

Pembangunan proyek sistem pengelolaan limbah pabrik, industri daur ulang yang mengurangi keberadaan bahan kimia PBT (Persisten, Bioakumulatif, dan Beracun).

4) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Lahan yang Berkelanjutan

Pembiayaan bagi sektor pertanian dengan tanaman rendah karbon, pertanian organik RSPO /ISPO untuk kelapa sawit, sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), pembiayaan bagi pengusaha pupuk kompos, pembiayaan bagi pengelolaan perlindungan terumbu karang dan mangrove di Mamuju, pembiayaan bagi program usaha Pengelolaan Pemanfaatan Lahan Cerdas (SALUT), pembiayaan bagi pengelolaan lahan kering untuk pertanian dan perkebunan di Sumba, pembiayaan bagi koperasi pertanian hidroponik di Merapi, serta pembiayaan bagi program rehabilitasi hutan dan pengelolaan kehutanan

5) Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Perairan

Pembiayaan kredit usaha berkelanjutan dari konservasi keanekaragaman hayati antara lain pembiayaan untuk integrasi rencana pengelolaan produksi dan 16 konservasi spesies langka dan konservasi hutan lestari, pembiayaan untuk pendirian Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) di Garut , pembiayaan untuk pendirian Pusat Rehabilitasi Satwa Primata Aspinnall Foundation di

lung, pembiayaan untuk pengelolaan air dan irigasi, pembiayaan untuk



kebun hayati di Wamena, serta pembiayaan untuk pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang.

6) Transportasi Ramah Lingkungan

Pembiayaan kredit berkelanjutan dari transportasi ramah lingkungan adalah pembiayaan untuk proyek infrastruktur kereta listrik, Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), dan Bus Rapid Transit (BRT). Selain itu, ada juga pembiayaan untuk produksi kendaraan listrik pribadi, dan infrastruktur kendaraan umum dengan tenaga surya .

7) Pengelolaan Air dan Limbah Berkelanjutan

Pembiayaan adalah pembiayaan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, pembiayaan untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pembiayaan untuk pembuatan biopori dan instalasi pengelolaan daur ulang air, pembiayaan untuk pengembangan instalasi pengolahan air limbah rumah tangga di Jakarta, dan pembiayaan untuk pelaksanaan proyek dengan teknologi Nereda (pemurnian air limbah secara biologis menggunakan beras).

8) Adaptasi Perubahan Iklim

Pembiayaan berkelanjutan untuk adaptasi perubahan iklim meliputi pembiayaan untuk pembangunan rumah tahan abrasi di pesisir pantai, pembiayaan untuk pengembangan dan produksi benih varietas tanaman yang tahan terhadap semua iklim termasuk banjir, pembiayaan untuk produksi atau pengadaan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pembiayaan untuk perlindungan dan konservasi biota laut termasuk terumbu karang dan

u, pembiayaan untuk pengembangan teknologi produksi perikanan



tangkap dan akuakultur baru yang tahan terhadap perubahan iklim, dan pembiayaan untuk penanaman dan rehabilitasi hutan industri.

9) Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ekoefisien)

Contoh pembiayaan bisnis berkelanjutan untuk produk ekoefisien meliputi pembiayaan untuk proses produksi hingga penjualan minyak kelapa sawit, kayu, dan produk perikanan dengan sertifikasi ekolabel. Selain itu, ada juga pembiayaan untuk daur ulang limbah elektronik, kertas, plastik, dan lainnya.

10) Bangunan Ramah Lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional

Beberapa contoh pembiayaan bangunan ramah lingkungan termasuk pembiayaan untuk bangunan yang telah memiliki sertifikat bangunan hijau berdasarkan penggunaan air yang efisien, konservasi, penghematan energi, ketersediaan ruang terbuka hijau, atau pengelolaan limbah yang baik. Selain itu, ada kemungkinan jenis bangunan bank dibuat dengan bahan daur ulang atau bahan alami. Contoh bangunan alami adalah Sequis Center, Menara BCA, Gedung Sampoerna Strategic, Kementerian Pekerjaan Umum, Kantor L'Oreal Indonesia, Mall Pacific Palace, Apartemen Pakuwono dan Kantor Bank Indonesia Solo.

11) Usaha komersial dan / atau usaha ramah lingkungan lainnya

Contoh jenis pembiayaan usaha komersial lainnya adalah pembiayaan usaha komersial yang ditujukan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dan

dan lainnya. Selain itu, dapat dilakukan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati, melindungi hewan dan sumber daya alam lainnya .



12) Kegiatan UMKM

Kegiatan UMKM merupakan salah satu bidang pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan dalam rangka memenuhi salah satu prinsip keuangan berkelanjutan, yaitu prinsip inklusi. Perusahaan kecil dan besar dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi negara, karena mereka dapat memperluas kesempatan kerja dan menyediakan layanan ekonomi yang komprehensif bagi masyarakat. Usaha kecil dan menengah juga berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Beberapa contoh pembiayaan pada sektor UMKM adalah pembiayaan kepada perusahaan pengolahan rumput laut dan perusahaan pengolahan kelapa (PT. Multi Coco Indonesia), yang membiayai usaha kecil dan menengah yang menggunakan kemasan ramah lingkungan, yang membiayai usaha kecil dan menengah dalam operasi rotan dan produk ramah lingkungan. Sistem Validasi Pohon Legalitas (SVLK) dan pendanaan UMKM di sektor energi.

Selain itu beberapa negara dan perkumpulan negara telah menentukan kriteria kredit yang masuk dalam kredit hijau atau kredit berkelanjutan yang dapat di lihat di tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Kriteria Kredit Hijau

No	Indonesia	Asean	China	Uni Eropa
1	Renewable Energy	Agriculture, forestry, and fishing	Energy Saving and Environmental Protection Industry	Agriculture, forestry, and fisheries
	Energy Efficiency	Manufacturing	Clean Production Industry	Manufacture



Lanjutan Tabel 2.1.....

No	Indonesia	Asean	China	Uni Eropa
3	Pollution Prevention & Control	Electricity, gas, steam, and air conditioning supply	Clean Energy Industry	Electricity, gas, geothermal, and air conditioner
4	Management of living natural resources and sustainable land use	Transportation and storage	Ecology and Environment-related sector	Water and waste management
5	Conservation of Land & Water Biodiversity	Construction & Real estate activities	Sustainable Upgrade of Infrastructure	Transportation and storage
6	Eco-friendly transportation	Water supply sewerage	Green Services	Technology and information;
7	Sustainable Water & Wastewater Management	Waste management and remediation activities		Construction and housing.
8	Climate Change Adaptation	Information and communication (ICT)		
9	Eco-friendly and eco-efficient products (less residue)	Professional, scientific, and technical activities;		
10	Environmentally-friendly buildings that meet national, regional, or international certification standards	Carbon capture, utilization, and storage (CCUS)		
11	Business activities and/or other environmentally activities			
12	MSME activities			

Sumber : (Furqan, 2023)

Berdasarkan tabel di atas bahwa setiap negara atau organisasi dunia memiliki kriteria berbeda dalam mengkategorikan apakah kredit yang diberikan adalah kredit hijau. Indonesia menjadi negara yang terbanyak kriterianya yakni 12



ang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. China memiliki kriteria dikit yakni 6, akan tetapi harus diteliti lebih lanjut jangan sampan tiap

kriteria memiliki cakupan yang luas. Selain itu organisasi internasional ASEAN dan Uni Eropa masing-masing memiliki 10 dan 7 kriteria.

Dengan adanya kriteria-kriteria tersebut di berbagai negara dan organisasi internasional, menunjukkan bahwa kredit hijau itu memiliki urgensi untuk segera diterapkan. Selain itu Integrasi kriteria keberlanjutan telah memperbaiki kualitas analisis risiko kredit dan membantu mengurangi rasio pinjaman bermasalah (NPL) di bank (Weber et al., 2015). Pemberi pinjaman yang memasukkan indikator lingkungan dan keberlanjutan dalam penilaian risiko kredit mereka diharapkan memiliki rasio kredit macet (NPL) yang lebih rendah, karena kinerja lingkungan peminjam berpengaruh pada risiko kredit, menjadikannya indikator tambahan yang signifikan dalam penilaian risiko. Bank komersial dapat mengurangi risiko kredit non pasar mereka dengan mengadopsi proyek hijau sebagai bagian dari kebijakan, sebelum memberikan pinjaman hijau, bank melakukan uji tuntas secara menyeluruh, mengevaluasi peminjam untuk menilai risiko lingkungan dan sosial, diikuti dengan analisis yang dinamis (Song et al., 2019). Untuk menghitung tingkat penerapan kredit hijau pada perbankan diukur dengan rasio kredit hijau yang membagi antara jumlah kredit hijau dengan total kredit yang diberikan oleh perbankan.

2.1.2 *Corporate Social Responsibility*

Sejarah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat ditelusuri sejak tahun 1930-an, dan definisi pertama CSR ditemukan dalam penelitian Bowen, yang menyatakan bahwa CSR adalah kewajiban bisnis untuk menjalankan kebijakan,

keputusan, atau mengikuti tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat kita (Bowen, 1953). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berperan



dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat citra merek, dan mengelola risiko terkait regulasi dan tuntutan publik (Salsabila Rohadi et al., 2023). Dengan upaya CSR, perusahaan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan strategi cerdas untuk mencapai keberlanjutan dan profitabilitas dalam jangka panjang.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah tanggung jawab terkait dengan norma-norma sosial dan kepedulian terhadap lingkungan yang harus yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk melindungi masyarakat dan masyarakat dan lingkungan (Wei et al., 2021). Corporate Social Responsibility (CSR) dapat berupa materi, seperti uang, peralatan, atau hadiah lainnya, kepada komunitas, organisasi, atau individu di area tempat perusahaan tersebut beroperasi (A. Saputra & Saputra, 2020). Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Meskipun ada banyak definisi CSR, definisi yang paling dikenal adalah yang diberikan oleh *International Organization for Standardization* (ISO). Secara khusus, ISO mengeluarkan pedoman mengenai tanggung jawab sosial yang dikenal sebagai ISO 26000, yang mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui transparansi dan perilaku etis yang: berkontribusi pada pembangunan



utan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan pemangku kepentingan; mematuhi hukum yang berlaku dan sesuai dengan

norma perilaku internasional; serta diintegrasikan dalam seluruh organisasi dan diterapkan dalam hubungan-hubungannya (Van Nguyen et al., 2022). Berdasarkan berbagai sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab terkait dengan norma sosial dimana perusahaan berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tujuan dari CSR adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan, khususnya yang berada di sekitar area perusahaan (Puspitaningtyas et al., 2018). Menurut Bui & Huynh (2020) CSR memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat, seperti meningkatkan kualitas hidup, menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau, memperbaiki kesehatan dan pendidikan, melestarikan lingkungan alam, mengembangkan teknologi, memperbaiki infrastruktur, membuka lebih banyak peluang kerja, serta meningkatkan citra dan status negara. CSR juga menguntungkan perusahaan dengan menarik bakat baru dan mempertahankan karyawan yang baik, membuka akses ke pasar baru, meningkatkan loyalitas, mengelola risiko, menarik investor dan pelanggan baru, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi pelanggaran hukum, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memperkuat merek dan reputasi perusahaan, serta meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Menurut Harahap (2010) ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu sebagai berikut :



1. Keterlibatan Langsung

Perusahaan melaksanakan program CSR secara langsung dengan mengorganisir kegiatan sosial atau memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa menggunakan perantara. Biasanya, perusahaan menunjuk pejabat senior, seperti corporate secretary atau public affair manager, untuk menangani program ini, dengan fokus utama pada pemberian hibah yang berorientasi pada pembangunan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan akan secara aktif mencari mitra kerja dari lembaga operasional untuk mengembangkan program yang disepakati bersama, yang juga menjadi bagian dari tanggung jawab pejabat public relations. Misalnya, Bank Mandiri yang mengadakan program CSR dalam bentuk pembagian paket sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, bank menyelenggarakan kegiatan distribusi bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Program semacam ini biasanya dikelola oleh tim internal perusahaan, seperti public relations atau corporate secretary.

2. Melalui Yayasan atau Organisasi Sosial Perusahaan

Perusahaan dapat mendirikan yayasan atau organisasi sosial di bawah naungannya, yang dikelola secara langsung oleh perusahaan atau grupnya. Model ini sering diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di negara maju. Perusahaan akan menyediakan dana awal, dana rutin, atau dana abadi untuk mendukung operasional yayasan dan program-program sosial yang dijalankan secara berkelanjutan. Contohnya adalah Yayasan Danamon Peduli, yang



an oleh Bank Danamon untuk mendukung program-program sosial dalam
; pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Bank Danamon menyediakan

dana untuk operasional yayasan ini dan mengelola program-program sosial secara berkelanjutan, seperti pendidikan anak-anak kurang mampu dan bantuan kesehatan masyarakat.

3. Bermitra dengan Pihak Lain

Perusahaan dapat menjalankan CSR dengan bekerjasama dengan lembaga sosial, organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, universitas, atau media massa, baik dalam hal pengelolaan dana maupun dalam pelaksanaan program sosial. Contohnya adalah BASF Indonesia, yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk mendistribusikan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Indonesia. Selain itu, BASF juga bekerja sama dengan universitas seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam proyek penelitian berkelanjutan terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.

4. Mendukung atau Bergabung dalam Suatu Konsorsium

Perusahaan dapat bergabung dalam konsorsium atau mendirikan lembaga sosial untuk tujuan sosial tertentu. Pola ini lebih bersifat kolaboratif, yang memungkinkan perusahaan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menjalankan program sosial yang lebih besar dan lebih terorganisir. Misalnya, Pertamina bergabung dalam konsorsium Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), sebuah organisasi yang berfokus pada keberlanjutan dan CSR di Indonesia. Dalam konsorsium ini, Pertamina berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk mengembangkan program-program

lanjutan yang lebih luas, seperti pengurangan emisi karbon, pemanfaatan terbarukan, dan konservasi alam.



Corporate Social Responsibility (CSR) yang efektif bukan hanya sebuah kewajiban moral dan aturan, tetapi juga merupakan strategi yang cerdas untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara bank dan semua pemangku kepentingan (Rachmawati, 2024). Menurut Harahap (2010) terdapat tiga tahap yang memotivasi perusahaan untuk melaksanakan CSR, yaitu: Tahap pertama adalah corporate charity, yang didorong oleh motivasi amal berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Tahap kedua adalah corporate philanthropy, yang dipengaruhi oleh dorongan kemanusiaan, biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk membantu sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial. Tahap ketiga adalah corporate citizenship, yang berfokus pada motivasi kewargaan untuk mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial. Menurut Sen & Bhattacharya (2001), ada enam aspek utama dalam CSR, yaitu:

- a. Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan dukungan terhadap program-program di bidang pendidikan, kesehatan, seni, dan sejenisnya.
- b. Keberagaman: Komitmen perusahaan untuk tidak mendiskriminasi konsumen dan calon karyawan berdasarkan jenis kelamin, cacat fisik, atau ras.
- c. Kesejahteraan Karyawan: Meliputi perlindungan terhadap pekerja, pemberian insentif dan penghargaan, serta jaminan keselamatan kerja
- d. Tanggung Jawab Lingkungan: Menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, mengelola limbah dengan baik, serta memproduksi produk yang ramah lingkungan
- e. Operasi Global: Tanggung jawab perusahaan untuk memastikan kesempatan



setara bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk dengan mendirikan bank di luar negeri.

- f. Tanggung Jawab Produk: Kewajiban perusahaan untuk menghasilkan produk yang aman bagi kesehatan, jujur, melakukan riset dan pengembangan yang berkelanjutan, serta menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah menjadi pilar penting dalam strategi bisnis, terutama di sektor perbankan, di mana reputasi dan kepercayaan publik sangat mempengaruhi kesuksesan (Fadillah & Ibrahim, 2023). Terjadinya berbagai peristiwa seperti krisis 2007 dan berbagai skandal dalam dunia perbankan seperti manipulasi libor membuat CSR penting untuk perbankan untuk membangun citra dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, apalagi modal utama perbankan adalah kepercayaan nasabah (Neitzert & Petras, 2022). Bank yang aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan sering kali dianggap lebih positif oleh masyarakat, sehingga dapat membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah, dimana industri ini yang sangat bergantung pada hubungan dengan nasabah, loyalitas ini menjadi aset penting yang dapat membedakan sebuah bank dari pesaingnya. Masyarakat cenderung lebih memilih bank yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial dalam pengelolaan keuangan (Fauzi & Manao, 2023). Berbagai upaya sosial yang dilakukan oleh bank tidak hanya memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun citra yang menguntungkan yang dapat menarik nasabah (Yarmmani et al., 2021) Bank yang aktif dan peduli terhadap masalah sosial cenderung lebih mudah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa inisiatif CSR proaktif memerlukan investasi yang cukup besar, dan hasilnya mungkin bisa dinikmati dalam jangka

Kesari & Rawat, 2023).



Melihat dari perspektif teoritis, terdapat dua hipotesis yang berlawanan mengenai hubungan antara CSR dan kinerja keuangan, yaitu hipotesis dampak sosial dan hipotesis *trade-off* (Matuszak & Róžańska, 2019). Hipotesis dampak sosial mengemukakan bahwa investasi dalam CSR dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan cara memperbaiki reputasi, meningkatkan loyalitas pelanggan, menarik investor, dan mengurangi risiko hukum, yang pada akhirnya memberikan keuntungan finansial dalam jangka panjang. Sebaliknya, hipotesis *trade-off* berargumen bahwa kegiatan CSR membawa biaya yang dapat menurunkan profitabilitas perusahaan dalam jangka pendek, karena pengeluaran untuk CSR tidak selalu memberikan keuntungan finansial secara langsung. Kedua hipotesis ini menawarkan pandangan yang berbeda mengenai pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Hubungan CSR dengan risiko kredit dari perspektif konseptual, teori manajemen risiko memberikan kerangka yang menjelaskan bagaimana CSR dapat mengurangi risiko (Neitzert & Petras, 2022). Secara umum, manajemen risiko mencakup langkah-langkah seperti identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan mitigasi risiko yang terkait dengan operasional bisnis. CSR, yang meliputi pengelolaan aspek lingkungan, sosial, dan etika, berperan dalam mempengaruhi dan mengurangi risiko yang dihadapi oleh perusahaan (Vishwanathan et al., 2020). Menurut Neitzert & Petras (2022) terdapat dua penjelasan utama mengenai bagaimana CSR dapat mengurangi risiko. Pertama, CSR dapat secara langsung mengurangi risiko karena banyak kegiatan CSR yang dirancang khusus untuk

1 kerugian bagi pemangku kepentingan. Contohnya adalah praktik an polusi, program kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan, serta



kebijakan perdagangan yang adil. Kedua, CSR juga dapat mengurangi risiko secara tidak langsung. Melalui program CSR, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan, yang pada gilirannya meningkatkan kesiapan mereka untuk berbagi informasi penting dengan perusahaan, sehingga membantu perusahaan dalam mengelola risiko yang mungkin timbul.

Pengukuran indikator CSR pada perusahaan melibatkan berbagai elemen yang mencerminkan kontribusi perusahaan terhadap keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Beberapa indikator yang sering digunakan mencakup dampak sosial, seperti partisipasi dalam program-program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sektor lingkungan, indikator ini lebih fokus pada pengelolaan sumber daya alam, penghematan energi, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti emisi karbon. Selain itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik, yang mencakup kebijakan transparansi, pencegahan korupsi, serta etika bisnis, juga menjadi bagian penting dari penilaian CSR. Pengelolaan risiko sosial dan etika, termasuk perlindungan hak-hak pekerja dan kebijakan keberagaman dalam perusahaan, juga memainkan peran penting dalam evaluasi CSR.

Menilai keberhasilan dan dampak kegiatan CSR, perusahaan seringkali menggunakan dua indikator utama, yaitu *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD) dan *Corporate Social Responsibility Expenditure* (CSRE).

CSRD mengukur sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi terkait



CSR mereka dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan, mencakup transparansi mengenai pencapaian dalam bidang sosial, lingkungan, dan

ekonomi. Sementara itu, CSRE mengacu pada jumlah total dana yang dialokasikan perusahaan untuk kegiatan CSR mereka, yang meliputi investasi dalam proyek-proyek sosial, pengelolaan lingkungan, dan pembangunan masyarakat. Dengan mengukur kedua indikator ini, perusahaan dapat mengevaluasi sejauh mana mereka berkomitmen terhadap tujuan-tujuan CSR dan secara terbuka mengkomunikasikan kontribusi mereka terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga dapat memperkuat hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan citra serta reputasi perusahaan di mata publik. Secara keseluruhan, CSRE tidak hanya menggambarkan pengeluaran finansial yang dialokasikan untuk kegiatan sosial dan lingkungan, tetapi juga mencerminkan seberapa besar komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan (Van Nguyen et al., 2022). Dengan demikian, pengukuran CSRE menjadi kunci bagi perusahaan yang ingin menunjukkan dedikasi mereka dalam menjalankan tanggung jawab sosial, sekaligus memanfaatkan pengeluaran tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di hadapan publik.

2.1.3 Risiko Kredit

Risiko kredit merujuk pada ketidakmampuan perusahaan, lembaga, institusi, atau individu untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu, baik saat jatuh tempo maupun setelahnya, sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku (Fahmi, 2014). Sementara itu Sari et al. (2020) mendefinisikan risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah

- i. Ini termasuk risiko yang berasal dari kegagalan debitur, risiko usi kredit, risiko kredit pihak lawan, dan risiko penyelesaian.



Risiko kredit dapat diartikan sebagai risiko yang muncul ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh pada saat jatuh tempo atau setelah jatuh tempo (Dewi & Nuryani, 2022). Sementara itu menurut Sudarmanto et al. (2021) risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko kredit adalah ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya yang bisa disebabkan karena kegagalan bank dalam menilai nasabahnya atau dari pihak debitur yang mengalami masalah. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, koperasi harus mempertimbangkan lima unsur, yaitu karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi, untuk menghindari terjadinya risiko kredit yang dapat berdampak pada kondisi keuangan.

Risiko kredit sangat berkaitan erat dengan bagaimana kualitas dari kredit yang diberikan oleh perbankan. Berdasarkan pasal peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK.03/2019 pasal 12 menyatakan bahwa penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor seperti prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar, dan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen dan relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian tersebut kredit dibagi menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berdasarkan penilaian kualitas, kolektibilitas kredit dapat digolongkan sebagai berikut (Mahayoni & Mayasari, 2021) :



a) Lancar

Kredit dianggap lancar jika dalam riwayat pembayaran debitur tidak ada tunggakan, baik untuk pokok maupun bunga, dan semua pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai perjanjian.

b) Dalam Perhatian Khusus

Kredit masuk kategori ini jika dalam riwayat pembayaran terdapat tunggakan, baik pokok maupun bunga, dengan keterlambatan hingga 90 hari.

c) Kurang Lancar

Kredit dikategorikan kurang lancar jika terdapat tunggakan dalam riwayat pembayaran yang mencapai 120 hari.

d) Diragukan

Golongan ini mencakup debitur yang memiliki tunggakan pada pokok dan/atau bunga selama 180 hari.

e) Macet

Kredit dianggap macet jika debitur memiliki tunggakan lebih dari 180 hari, baik pada pokok maupun bunga.

Adanya pembagian kualitas kredit ini sehingga mendorong perusahaan untuk menyusun kebijakan untuk menanggulangi risiko dalam pemberian kredit. Kredit bermasalah mengakibatkan pendapatan operasional dari penyaluran kredit tidak dapat diperoleh secara maksimal (Kumaralita & Purwanto, 2019) dan (Lailaa & Kurniawati, 2018). Contoh pengendalian risiko kredit yang dilakukan oleh Bank Central Asia adalah:



nisasi perkreditan terus diperbaiki dengan menerapkan *prinsip four eyes*, ana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi:

pengembangan bisnis dan analisis risiko kredit. BCA secara rutin meninjau ketentuan internal perkreditan agar sejalan dengan perkembangan BCA, regulasi, serta prinsip perbankan kehati-hatian dan praktik terbaik internasional.

- 2) Pengembangan dan penyempurnaan yang dilakukan meliputi: Prosedur dan sistem manajemen risiko kredit melalui “*Loan Origination System*” untuk membuat proses pemberian kredit lebih efektif dan efisien, sistem pengukuran profil risiko debitur dan database perkreditan.
- 3) Untuk menjaga kualitas kredit sesuai dengan appetite risiko, BCA Melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas kredit, termasuk restrukturisasi untuk debitur yang terpengaruh COVID-19, berdasarkan kategori kredit (Korporasi, Komersial, SME, Konsumen, dan Kartu Kredit), sektor industri, dan portofolio secara keseluruhan. Melakukan pengawasan dan kontrol terhadap cabang dengan rasio DPK30+ (tunggakan lebih dari 30 hari) dan NPL yang tinggi agar cabang dapat fokus meningkatkan kualitas kredit. Menetapkan limit kredit dan memantau penggunaannya.
- 4) BCA melakukan analisis stress testing pada portofolio kredit secara berkala dan memantau hasilnya untuk merumuskan strategi mitigasi risiko sebagai bagian dari rencana kontinjensi. Selain itu, BCA rutin memantau dan mengendalikan risiko kredit di perusahaan anak, memastikan adanya kebijakan manajemen risiko kredit yang efektif.
- 5) Sarana pemantauan kredit, seperti *Early Warning System* (EWS), telah



mbangkan sebagai sistem pemantauan kredit yang bersifat proaktif. BCA mengembangkan *Credit Scoring System* dan *Credit Quality Risk Model*

dengan pendekatan analitik lanjutan untuk mendukung pertumbuhan bisnis kredit yang berkelanjutan.

- 6) Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional dan sebagai tindak lanjut dari keputusan Dewan Komisioner OJK No. 34/KDK.03/2022 mengenai perlakuan khusus untuk sektor tertentu, serta POJK No. 19 Tahun 2022 tentang perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan.
- 7) Menyusun dan merevisi kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak COVID-19, yang mencakup: Kriteria debitur dan sektor ekonomi yang dapat diperpanjang restrukturisasinya, penetapan kualitas kredit untuk debitur yang direstrukturisasi akibat COVID-19 dan wewenang pejabat yang memutuskan restrukturisasi terkait COVID-19.

Pengukuran risiko kredit di bank dapat dilakukan dengan menggunakan dua indikator utama, yaitu Non-Performing Loan (NPL) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). NPL mengukur persentase kredit yang tidak lancar atau bermasalah, yakni kredit yang gagal bayar sesuai jadwal, yang mencakup kategori seperti dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Indikator ini memberikan gambaran mengenai besarnya potensi kerugian yang dapat dialami bank akibat kredit yang bermasalah. Sementara itu, CKPN berfungsi sebagai penyisihan dana untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi akibat penurunan nilai aset, khususnya pada kredit bermasalah. Kedua indikator ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena semakin tinggi rasio NPL, semakin besar pula kebutuhan bank untuk meningkatkan pembentukan CKPN guna

agi dampak kerugian yang disebabkan oleh kredit yang bermasalah. demikian, NPL dan CKPN saling berhubungan dalam mengukur dan



mengelola risiko kredit, di mana NPL menunjukkan tingkat masalah pada kredit yang diberikan, sedangkan CKPN memastikan bahwa bank memiliki cadangan yang cukup untuk menanggulangi potensi kerugian tersebut.

Non-Performing Loan (NPL) adalah rasio yang menunjukkan tingkat pinjaman yang mengalami kesulitan dalam pelunasannya, lebih lanjut menjelaskan bahwa kesulitan dalam pelunasan dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh debitur (Ken & Santioso, 2022). Sedangkan menurut Kinanti & Putra (2024) menyatakan bahwa Non Performing Loan merupakan ukuran untuk menilai rasio risiko operasional bank, yang menunjukkan tingkat risiko kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank.

Non Performing Loan didefinisikan sebagai kredit yang mengalami keterlambatan pembayaran, sulit untuk dilunasi, atau bahkan tidak dapat ditagih, sehingga kredit bermasalah ini dapat berdampak negatif pada pendapatan atau keuntungan (Kertyasih et al., 2023). Sedangkan menurut Kasmir (2013) menyebutkan bahwa kredit bermasalah (NPL) adalah kredit yang terhambat akibat dua unsur: pihak perbankan saat melakukan penilaian dan nasabah yang, baik secara sadar maupun tidak sadar, tidak melaksanakan kewajiban pembayaran mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa NPL adalah rasio yang menunjukkan tingkat risiko kredit berdasarkan kualitas kredit yang dilihat dari kredit yang bermasalah dalam pembayarannya.

NPL pada laporan keuangan ada dua yakni NPL *gross* dan NPL *net*, NPL *gross* mencerminkan total nilai pinjaman yang dinyatakan non-performing tanpa



ngi cadangan kerugian yang telah disisihkan, sehingga memberikan
tentang total risiko yang dihadapi bank. Di sisi lain, NPL net

menunjukkan nilai tersebut setelah dikurangi cadangan kerugian, memberikan pandangan yang lebih jelas tentang potensi kerugian yang sebenarnya yang mungkin ditanggung bank akibat pinjaman yang tidak terbayar. Dengan demikian, NPL *gross* lebih berfokus pada ukuran risiko total, sementara NPL *net* menggambarkan dampak nyata terhadap kesehatan keuangan bank setelah mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi melalui cadangan.

NPL dihitung dari proporsi kredit bermasalah (yang kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang diberikan (Atahau & Cronje, 2014). NPL mencerminkan pinjaman yang berkualitas menurun, dengan kemampuan pembayaran yang diragukan, atau yang mengalami default (Khamisah et al., 2020). Rasio NPL membandingkan pinjaman dan pembiayaan bermasalah dengan total pinjaman yang disalurkan, yang menjadi indikator utama risiko pembiayaan serta kinerja bank. NPL dapat berfungsi sebagai indikator risiko kredit, di mana semakin rendah rasio NPL, semakin rendah pula tingkat kredit bermasalah yang terjadi, yang menunjukkan kondisi bank yang semakin baik. Sebaliknya, jika rasio NPL meningkat, risiko kredit yang ditanggung oleh bank juga akan semakin besar.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, pada Pasal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa kredit bermasalah (NPL) secara neto lebih dari 5% dari total kredit dianggap kompleks dalam penyelesaiannya. Sehingga perbankan didorong untuk menjaga rasio NPL nya dibawah 5%, standar regulasi

uan untuk menjaga stabilitas dan ketahanan sektor perbankan dengan



membatasi proporsi pinjaman dan pembiayaan bermasalah terhadap total pinjaman yang disalurkan.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah pencadangan yang wajib disiapkan oleh bank untuk mengantisipasi potensi kerugian yang timbul akibat penurunan kualitas aset (Pramesatika & Muchlis, 2022). CKPN berfungsi sebagai cadangan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dan harus cukup memadai agar nilai aset yang tercatat lebih mencerminkan kondisi yang realistis, sehingga laporan laba tidak menunjukkan angka yang lebih tinggi dari seharusnya (*overstated*). Semakin besar atau meningkatnya CKPN yang dimiliki oleh suatu bank, semakin baik karena bank tersebut telah mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko terkait kredit. Fungsi utama dari pembentukan CKPN adalah untuk menghindari kegagalan bisnis yang dapat dialami oleh bank jika debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran (Sinaga et al., 2023).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat dari aset keuangan setelah terjadi penurunan nilai (*impairment*) lebih rendah daripada nilai tercatat awalnya. Aset keuangan sendiri merujuk pada klaim atau tagihan finansial yang timbul dari kontrak atau perjanjian dengan pihak lain, yang menjadi bukti kepemilikan dan memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya, serta berfungsi sebagai penyimpan nilai (Damayanti & Suprayogi, 2019). Penurunan nilai (*impairment*) terjadi ketika terdapat bukti obyektif bahwa

merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal atas aset keuangan



CKPN dapat digunakan sebagai salah satu elemen penting dalam pengukuran risiko kredit dari sisi kualitas aset, yang bertujuan untuk mengetahui nilai yang dapat dipulihkan dari total nilai tercatat aset, yaitu sebesar nilai yang bisa diperoleh kembali dari aset tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan menerima kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif (Sinaga et al., 2023).

Komponen rasio dalam perhitungan agunan, kolektibilitas, dan sebagainya dapat mengacu pada Peraturan PBI mengenai CKPN yang tercantum dalam PBI No.13/26/PBI/2011. Berikut adalah ketentuan terkait perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN):

1. Cadangan umum CKPN: Untuk kredit yang dikategorikan sebagai lancar, cadangan CKPN yang harus dibentuk adalah kurang dari 1% dari jumlah kredit tersebut.
2. Cadangan khusus CKPN:
 - a. $5\% \times$ kredit yang termasuk dalam kategori dalam perhatian khusus.
 - b. $15\% \times$ (kredit yang dikategorikan kurang lancar - nilai agunan).
 - c. $50\% \times$ (kredit yang dikategorikan diragukan - nilai agunan).
 - d. $100\% \times$ (kredit yang dikategorikan macet - nilai agunan).

Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki pencadangan yang cukup untuk menutupi potensi kerugian yang diakibatkan oleh kredit yang bermasalah, dengan mempertimbangkan kualitas agunan sebagai pengurang nilai kredit yang dihitung bermasalah.



2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasional maupun non-operasional. Menurut Ansori & Almunawar (2018) Profitabilitas merupakan salah satu faktor penting dalam menilai kesehatan suatu bank, bersama dengan modal, kualitas aset, manajemen, dan likuiditas. Linh & Trang (2019) menambahkan bahwa, profitabilitas suatu perusahaan mencerminkan kemampuannya untuk memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan modal serta semua sumber daya yang dimiliki guna memperoleh pendapatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah indikator kinerja perusahaan dari sisi kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dari sumber daya yang dimiliki.

Rasio profitabilitas dalam perbankan adalah alat untuk menilai sejauh mana bank mampu menghasilkan laba. Beberapa rasio profitabilitas yang sering digunakan meliputi:

- 1) Return on Assets (ROA): Mengukur seberapa efisien bank dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. ROA yang tinggi menunjukkan pemanfaatan aset yang optimal.
- 2) Return on Equity (ROE): Mengukur efektivitas bank dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. ROE yang tinggi menunjukkan kinerja profitabilitas yang baik dan menarik bagi investor.
- 3) Net Interest Margin (NIM): Mengukur selisih antara pendapatan bunga yang diperoleh dan biaya bunga yang dibayarkan, dibandingkan dengan total aset produktif. NIM yang tinggi mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset

iabilitas.



- 4) Cost to Income Ratio: Mengukur biaya operasional bank dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Rasio yang lebih rendah menunjukkan pengelolaan biaya yang lebih efisien.

Penelitian ini menggunakan ROA dan ROE untuk menggambarkan profitabilitas pada bank, karena mengukur profitabilitas perusahaan secara menyeluruh. Kedua indikator ini saling terkait karena keduanya mencerminkan kinerja keuangan bank, meskipun dari sudut pandang yang berbeda. ROA menilai efisiensi pengelolaan aset, sementara ROE menunjukkan seberapa baik bank memanfaatkan modal yang ada untuk menghasilkan laba. Jika bank dapat mengelola aset secara efektif, hal ini dapat meningkatkan ROA, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan ROE karena laba bersih yang lebih tinggi akan memberikan pengembalian lebih besar bagi pemegang saham. Dengan demikian, kedua indikator ini bekerja bersama untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang profitabilitas bank.

ROA adalah perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga dan pajak yang dihasilkan dari kegiatan utama perusahaan dengan total aset yang dimiliki, yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan secara keseluruhan, dan dinyatakan dalam persentase (Rafinur et al., 2023). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Fahmi (2014) yang mengemukakan ROA sebagai ukuran efektivitas manajemen secara keseluruhan, yang tercermin dari besarnya keuntungan yang diperoleh terkait dengan penjualan dan investasi. Selain Penilaian kesehatan bank oleh Bank Indonesia dari segi rentabilitas atau

litas juga dilakukan dengan menggunakan indikator ROA.



Sehingga ROA memberikan gambaran mengenai seberapa efisien bank dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih (Sa'adah & Wahyuni, 2023). Menurut Sujarweni (2020) Return on Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam total aset untuk menghasilkan laba bersih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA adalah ukuran seberapa efisien bank dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Laba menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan investor, serta merupakan bagian dari proses penciptaan nilai yang berkaitan dengan prospek perusahaan di masa depan (F. Saputra, 2022). Keuntungan perbankan dapat berasal dari bunga kredit, biaya layanan, investasi, pendapatan non bunga, dan perdagangan valas.

Analisis Return On Assets (ROA) memiliki beberapa manfaat, antara lain (Munawir, 2014):

- 1) Analisis Menyeluruh, ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan modal, produksi, dan penjualan, asalkan perusahaan menerapkan akuntansi yang baik.
- 2) Perbandingan dengan Rasio Industri, dengan data industri yang tersedia, perusahaan bisa membandingkan efisiensi penggunaan modal dengan perusahaan sejenis, membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan relatif.
- 3) Pengukuran Efisiensi Divisi, ROA dapat digunakan untuk menilai efisiensi setiap divisi dengan cara mengalokasikan biaya dan modal, sehingga memungkinkan perbandingan antar bagian di dalam perusahaan.



gukur Profitabilitas Produk, dengan sistem penghitungan biaya produk baik, ROA dapat digunakan untuk menghitung profitabilitas masing-

masing produk, membantu manajemen mengidentifikasi produk dengan potensi keuntungan terbaik.

- 5) Kontrol dan Perencanaan, selain sebagai alat kontrol, ROA juga bermanfaat dalam perencanaan, seperti dalam pengambilan keputusan terkait ekspansi perusahaan.

Return on Asset (ROA) yang meningkat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik ke depan, karena hal ini mencerminkan potensi perusahaan untuk meningkatkan perolehan keuntungan (A. J. Saputra & Angriani, 2023). Rasio Return on Assets (ROA) adalah salah satu elemen yang paling banyak diperhatikan, karena rasio ini mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Nguyen & Nguyen, 2020). Stabilitasnya nilai ROA dari tahun ke tahun dapat memberikan sinyal positif kepada investor bahwa perusahaan tersebut kan tetap tumbuh di masa mendatang.

ROE (Return on Equity) merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan seberapa baik perusahaan memberikan pengembalian kepada pemegang sahamnya. Selain itu, ROE memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan dan efisiensi operasional, menjadikannya sebagai faktor utama yang diperhatikan oleh calon investor dan mitra bisnis saat mengevaluasi kinerja perusahaan. Dengan demikian, ROE dapat menjadi faktor penting bagi investor dalam membuat keputusan untuk menanamkan modal mereka ke dalam sebuah perusahaan (Yanuar et al., 2021). ROE memberikan wawasan mendalam mengenai seberapa efektif perusahaan mengelola investasi yang ada untuk

ilkan pertumbuhan yang berkelanjutan.



ROE umumnya digunakan untuk menilai efektivitas bank dalam menghasilkan keuntungan dari ekuitas pemegang saham. ROE mengukur sejauh mana bank dapat menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham, yang mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola dana tersebut untuk meningkatkan profitabilitas bank (A. J. Saputra & Angriani, 2023). Dengan memahami dan menganalisis ROE, organisasi dapat memperoleh wawasan yang berguna untuk membuat keputusan strategis yang bertujuan meningkatkan profitabilitas dan menarik lebih banyak investor. (Panigrahi & Vachhani, 2021). Menurut Susanto, Heri, dan Kholis (2016), ROE adalah pengukuran terhadap pengembalian modal saham biasa yang dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat laba yang diperoleh dari investasi pemegang saham. Brigham dan Houston (2009) menjelaskan bahwa manfaat dari rasio ROE antara lain; untuk memperkirakan jumlah laba bersih setelah pajak dan ekuitas, untuk memperkirakan kapasitas produksi yang dimulai dari kewajiban dan ekuitas yang digunakan perusahaan, serta untuk mengoptimalkan penggunaan kewajiban dan ekuitas perusahaan guna mencapai efektivitas yang lebih tinggi.

2.2 Tinjauan Empiris

Tinjauan Empiris mencakup berbagai kajian literatur oleh peneliti yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, yaitu pengaruh kredit hijau dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Profitabilitas, dengan risiko kredit sebagai variabel intervening. Berikut adalah tabel studi terdahulu yang relevan dalam penelitian ini:



Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Ali dan Arifin (2024)	The impact of green credit distribution on bank performance and influencing factors	Independen Kredit hijau Dependen Risiko Kredit Profitabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian menunjukkan kredit hijau tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL 2. Kredit hijau memiliki pengaruh negatif terhadap ROA dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NIM dan ROE
Furqan, Sutrisno (2024)	Determinan green credit dan pengaruhnya terhadap profitabilitas bank	Independen Green Credit Ratio Dependen ROA	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel GCR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA
Bikrant Kesari & Nimisha Rahat (2023)	Impact of Corporate Social Responsibility on Financial Performance : A Comprehensive Analysis of Indian Firms	Independen Kinerja Keuangan Dependen CSR	Adanya hubungan positif yang sangat rendah CSR dengan ROA dan ROE ketika menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan. Secara keseluruhan CSR memiliki hubungan signifikan kinerja keuangan.



Lanjutan Tabel 2.2.....

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Nugrahaeni (2023)	Analisis pengaruh kredit hijau, variabel kinerja bank dan ukuran perusahaan terhadap risiko kredit	Independen Kredit hijau Kinerja bank (LDR, CAR, ROA, NIM) Ukuran perusahaan Dependen Risiko kredit	1. Pengaruh kredit hijau terhadap NPL tidak signifikan karena persentase kredit hijau yang masih relatif rendah dibandingkan dengan total portofolio kredit perbankan di Indonesia 2. Variabel kinerja bank, seperti LDR, CAR, NIM, dan ukuran bank, memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko kredit.
Nur Alam & Sutardjo Tui (2023)	Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan <i>Net Interest Margin</i> terhadap Profitabilitas pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Independen CKPN, NIM Dependen Profitabilitas	1. CKPN berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, 2. NIM berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 3. Secara simultan CKPN dan NIM keduanya berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
Mohammad Soedarman, Abigail Fenina, & Lailatus	Pengaruh Penerapan <i>Green Accounting</i> dan <i>CSR</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan	Independen <i>Green Accounting</i> , dan <i>CSR</i> Dependen Profitabilitas	Hasil Penelitian ini menunjukkan green accounting berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan



Lanjutan Tabel 2.2.....

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Lian, Gao, Ye (2022)	How does green credit affect the financial performance of commercial banks? evidence from China	Independen Kredit Hijau Pembangunan Hijau Dependen ROA NIM	1. Kredit hijau memiliki efek positif yang signifikan terhadap ROA dan NIM bank. 2. Kredit hijau meningkatkan suku bunga bank, tetapi tidak memiliki dampak signifikan terhadap suku bunga yang dibayarkan.
Jianhua Wei, Rong Xiong, Marria Hassan, Alaa Mohamd Shoukry, Fares Fawzi Aldeek, & J. A. Khader (2021)	Entrepreneurship, Corporate Social Responsibilities, and Innovation Impact on Banks' Financial Performance	Independen CSR, kewirausahaan, & Inovasi Dependen Kinerja Keuangan	Kesimpulan keseluruhan yang diambil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara semua variabel yang diteliti.
Pushpika Vishwanathan, Hans (J.) van Oosterhout, Pursey P. M. A. R. Heugens, Patricio Duran & Marc van Essen (2019)	Strategic CSR: A Concept Building Meta-Analysis	Independen CSR Dependen Kinerja Keuangan Intervening Risiko Perusahaan	CSR berhubungan negatif dengan risiko perusahaan dan risiko perusahaan berhubungan negatif dengan Kinerja Keuangan. Total efek tidak langsung CSR yang disalurkan melalui risiko perusahaan adalah 0,004 ($p < 0,05$) dan uji Sobel signifikan ($z = 2,08$, $p < 0,05$)

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2024)



berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, perbedaan yang ditunjukkan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perbedaan pada Objek penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu beberapa perusahaan pada sektor, dimana pada penelitian ini fokus pada seluruh perbankan yang ada di Indonesia yang terdaftar di BEI.
- 2) Perbedaan terhadap penggunaan data periode pada penelitian ini lebih terbaru yaitu tahun 2019 hingga 2023 dibandingkan penelitian terdahulu.
- 3) Perbedaan terhadap penggunaan metode analisis data.
- 4) Perbedaan penggunaan variabel dependen, independen, maupun intervening. Dimana pada penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pengaruh variabel independen kredit hijau dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) sebagai variabel dependen, selain itu menggunakan variabel intervening yakni risiko kredit (NPL dan CKPN).

